

**EFEKTIVITAS *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
PENGURANGAN RISIKO *FRAUD* PADA PT. BPDJ**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Safira Diva Paramitha

No. Mahasiswa: 16312057

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

**EFEKTIVITAS *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
PENGURANGAN RISIKO *FRAUD* PADA PT. BPDJ**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Safira Diva Paramitha

No Mahasiswa: 16312057

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi ini. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 21 Juli 2023
Peneliti



Safira Diva Paramitha

HALAMAN PENGESAHAN

**Efektivitas *Whistleblowing System* Terhadap Pengurangan Risiko *Fraud* Pada
PT. BPDJ**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Safira Diva Paramitha

NIM: 16312057

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 12/07/2023

Dosen Pembimbing.



Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

EFEKTIVITAS WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP
PENGURANGAN RISIKO FRAUD PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH

Disusun Oleh : SAFIRA DIVA PARAMITHA

Nomor Mahasiswa : 16312057

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**


Pada hari, tanggal: Senin, 31 Juli 2023

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, Prof., SE.,
SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D.

Penguji : Muamar Nur Kholid,,S.E., M.Ak., Akt.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Whistleblowing System Terhadap Pengurangan Risiko Fraud Pada PT. BPDJ”**. Skripsi ini juga disusun guna untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana strata-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.


Selama proses penyusunan skripsi, peneliti juga mendapat bantuan, dukungan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan kali ini, peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Eri Widicahyono dan Ibu Endang Tri Rahayu selaku orang tua dari peneliti yang selalu mendoakan, dan memberi dukungan serta bimbingan kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kita semua.
3. Adikku Adiwidya Davin Pradipa yang selalu memberikan doa serta semangat kepada peneliti.

4. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fathul Wahid , S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. PT. BPDJ selaku objek penelitian.
8. Ibu Tya Selaku Anggota Tim Anti Fraud Satuan Kerja Audit Intern atas ketersediaan waktunya untuk membantu peneliti dalam mengambil data penelitian.
9. Mella, Adimas, Arya, Aji, Wibi yang selalu menjadi teman di kondisi apapun selama peneliti merantau di Jogja. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
10. Monic, Dhani, Lariza, Nadia, Alya, Anggun, Saras, Qintan yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dari awal bertemu di satu kelas Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
11. Farida, Hesti, Bellinda, Rifda, Afik, Fahry, Syfa, Dharma yang tiada henti memberikan dukungan dan doa agar peneliti semangat terus. Terimakasih ya.
12. Pihak-pihak lain yang pernah hadir di dalam hidup peneliti untuk mendukung dan mendoakan selalu. Terimakasih selalu menjadi orang baik, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan naskah skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh



Yogyakarta, 18 Juli 2023

Peneliti,

Safira Diva Paramitha

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENGURANGAN RISIKO FRAUD PADA PT. BPD	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
1.1 Pengenalan Bab	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Fokus Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
2.1 Pengenalan Bab	8
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 PT. BPDJ	8
2.2.1.1 Sejarah PT. BPDJ	8
2.2.1.2 Struktur Organisasi	11

2.2.1.3	Visi	12
2.2.1.4	Misi	12
2.2.1.5	Nilai-Nilai PT. BPDJ	13
2.2.1.6	Produk & Layanan PT. BPDJ	13
2.2.1.7	Jaringan Kantor	16
2.2.2	Fraud	17
2.2.2.1	Pengertian Fraud	17
2.2.2.2	Fraud Triangle	20
2.2.3	Whistleblowing	24
2.2.4	Whistleblowing System	25
2.2.5	Perlindungan Terhadap Whistleblower	27
2.2.6	Efektivitas Whistleblowing System	28
2.2.7	Penelitian Terdahulu	29
BAB III	32
3.1	Pengenalan Bab	32
3.2	Jenis Penelitian	32
3.3	Instrumen Penelitian	33
3.4	Fokus Penelitian	33
3.5	Sistematika Penelitian	34
3.5.1	Analisis Data	34


3.6	Sumber dan Jenis Data	36
3.6.1	Sumber Data Primer	36
3.6.1.1	Wawancara	36
3.6.2	Sumber Data Sekunder	37
3.6.2.1	Dokumen	37
3.7	Pemilihan Responden	37
3.8	Objek Penelitian	38
3.9	Uji Keabsahan Data	39
BAB IV	41
4.1	Pengenalan Bab	41
4.2	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).....	41
4.2.1	Pedoman Kerja Audit Intern.....	41
4.2.2	Kedudukan dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern ..	42
4.2.3	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang SKAI	42
4.3	Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>).....	45
4.3.1	Tindakan Pelanggaran Yang Dapat Dilaporkan	46
4.3.2	Perlindungan Bagi Pelapor	47
4.3.3	Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran	50
4.3.4	Pihak Pengelola Pelaporan	51
4.3.5	Alur proses Pelaporan Pelanggaran	52

4.3.6	Jumlah dan Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran	52
4.4	Efektivitas Whistleblowing System.....	53
4.5	Kendala.....	53
4.6	Saran Perbaikan	54
4.7	Kesimpulan Bab	54
BAB V	55
5.1	Pengenalan Bab	55
5.2	Kesimpulan Penelitian.....	55
5.3	Keterbatasan Penelitian	55
5.4	Saran Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60




DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Jaringan Kantor PT. BPDJ	17
Tabel 2. 2 Frekuensi dan Kerugian Rata-Rata	19
Tabel 3. 1 Profil Narasumber	38




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. BPDJ.....	11
Gambar 2. 2 Fraud Triangle	20
Gambar 3. 1 Sistematika Penelitian	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	42
Gambar 4. 2 Alur Proses Pelaporan Pelanggaran	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	61
------------------	----



ABSTRAK

Maraknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia dapat terjadi pada perusahaan apa saja terlebih pada perusahaan penyedia jasa keuangan khususnya sektor perbankan. *Fraud* dapat terjadi di berbagai sektor, baik itu sektor publik maupun swasta. Diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya dalam rangka meminimalisir terjadinya *fraud*. Salah satu cara yang paling efektif dalam memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Penelitian ini dilakukan pada PT. BPDJ yang berlokasi di Semarang, yang ditujukan guna mengukur seberapa efektif penerapan *Whistleblowing System* dalam meminimalisir terjadinya *fraud*. Penelitian ini diambil menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan narasumber yang memahami mekanisme *Whistleblowing System* pada PT. BPDJ dan dokumen pendukung. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan *Whistleblowing System* yang telah diatur dalam Surat Edaran Direksi 6333/HT.01.02/SKAI/2021 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT. BPDJ sudah berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Pencegahan *Fraud*, *Whistleblowing System*, Efektivitas

Whistleblowing System



ABSTRACT

The increasing fraud cases in Indonesia can occur in various types of companies, especially in financial service providers, particularly in the banking sector. Fraud can happen in both the public and private sectors. Implementing Good Corporate Governance (GCG) is one of the efforts to minimize fraud. One of the most ways to combat practices contadicting Good Corporate Governance (GCG) is through a whistleblowing system, which allows for reporting violations. This research was conducted at PT. BPDJ, located in Semarang, to measure effectiveness of Implementing the Whistleblowing System in minimizing fraud. The study utilized a qualitative method, employing data collection techniques such a interviews with informant who deeply understand the Whistleblowing System mechanism at PT. BPDJ, as well as supporting documents. The research findings demonstrate that the implementation of the Whistleblowing System, as regulated in Circular Letter Direksi 6333/HT.01.02/SKAI/2021 concerning the Reporting of Violations System (Whistleblowing System) at PT. BPDJ, has been effective.

Keywords: Fraud Prevention, Whistleblowing System, Whistleblowing System Effectiveness.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti berusaha memberikan penjelasan mengenai latar belakang pelaksanaan penelitian terhadap efektivitas *whistleblowing system* terhadap pengurangan risiko *fraud* pada PT. BPDJ. Peneliti juga akan menjelaskan mengenai rumusan masalah penelitian secara terperinci. Dipaparkan pula oleh peneliti mengenai fokus, manfaat serta sistematika penulisan penelitian guna memberikan kemudahan bagi seluruh pembaca agar memahaminya.

1.2 Latar Belakang

Maraknya kasus *fraud* atau kecurangan yang ada di Indonesia dapat terjadi pada perusahaan apa saja terlebih pada perusahaan penyedia jasa keuangan khususnya sektor perbankan (ACFE, 2018). Faktanya *fraud* dapat terjadi pada berbagai sektor (publik/swasta). Oleh karenanya menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi upaya meminimalisir bahkan meniadakan terjadinya *fraud* pada seluruh sector. Hal tersebut juga telah disarankan dalam “*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance, & Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Integrated Framework*”

Penelitian berbagai institusi seperti *Global Economic Crime Survei (GECS)*, *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* selama penerapan GCG (korupsi, suap, serta kecurangan lainnya) memberikan kesimpulan bahwasanya upaya terbaik bagi perlawanan praktik kecurangan berbanding terbalik dengan prinsip GCG, tercermin melalui mekanisme pelaporan yang diharuskan terlaksana oleh setiap instansi guna mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi melalui pelaporan rutin yang harus dilaksanakan (KNKG, 2008).

Efektivitas *whistleblowing system* tercermin melalui kuantitas kasus yang mampu terusut serta terselesaikan yang hanya membutuhkan waktu lebih singkat daripada cara lain. Hal ini juga mempunyai keuntungan lain agar suatu organisasi terlebih dahulu bisa menyelesaikan permasalahan internalnya, agar tidak menyebar kepada khalayak luas yang memungkinkan merusak nama baik dan kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut.

Whistleblowing System yang efektif memicu seluruh elemen (masyarakat & karyawan) memiliki keberanian ikut serta dalam setiap pencegahan kecurangan yang dimungkinkan dilakukan oleh beberapa oknum pada setiap sektor (publik/swasta), melaluinya diharapkan mampu mengatasi permasalahan kecurangan yang terjadi sehingga memungkinkan mencegah kerugian yang dialami oleh pihak terkait. Bisa disebutkan bahwasanya melalui *whistleblowing system* berpotensi

mengurangi **diam** ke arah **kejujuran dan keterbukaan**. Diperlukan struktur & proses secara tepat bagi pelaksanaan keefektifan *Whistleblowing system*, mengingat diperlukannya jaminan bagi pelapor. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya sangat memungkinkan bagi pelapor mendapatkan dampak negatif dari kasus yang dilaporkannya. Sehingga sangat penting untuk menjamin keamanan serta kenyamanan bagi kehidupan seluruh anggota keluarganya, karena sangat memungkinkan baginya untuk menjadi target balas dendam oleh pihak terkait yang dilaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi wadah pemberian perlindungan bagi *whistleblower*.

Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian selaku alat analisis yaitu PT. BPDJ yang berlokasi di Kantor Pusat di Semarang. PT. BPDJ yakni perusahaan sektor perbankan gagasan Pemerintah Prov. Jawa Tengah serta Pemerintah Kab/Kota se-Jawa Tengah. Selaras oleh UU (Kepmendagri No. 62 tahun 1999), PT. BPDJ berperan strategis bagi peningkatan perekonomian serta pembangunan daerah, demi terwujudnya kesejahteraan sosial.

Merujuk pemaparan, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian berjudul **“Efektivitas *Whistleblowing System* Terhadap Pengurangan Risiko *Fraud* Pada PT. BPDJ”**.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pemaparan, berikut rumusan permasalahan penelitian:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Whistleblowing System* pada PT. BPDJ ?

Rumusan masalah tujuannya agar diketahuinya bagaimana mekanisme pelaksanaan *Whistleblowing System* pada PT. BPDJ. Dengan rumusan masalah ini, peneliti mendapatkan gambaran seperti apa mekanisme pelaksanaan *Whistleblowing System* nya.

2. Bagaimana efektivitas *Whistleblowing System* terhadap pengurangan risiko *fraud* pada PT. BPDJ?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan *Whistleblowing System* pada PT. BPDJ.

Dengan rumusan masalah ini, peneliti mendapatkan gambaran mengenai efektif atau tidaknya pelaksanaan *Whistleblowing System* pada PT. BPDJ guna meminimalkan risiko *fraud*.

3. Apa kendala pada pelaksanaan *Whistleblowing System* pada PT. BPDJ ?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengkaji kendala yang muncul dalam pelaksanaan *Whistleblowing System* terhadap pengurangan risiko *fraud*.

4. Apa perbaikan yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas *Whistleblowing System* terhadap pengurangan risiko *fraud* pada PT. BPDJ ?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT. BPDJ guna peningkatan efektivitas

Whistleblowing System terhadap pengurangan risiko *fraud*.

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pemaparan sebelumnya, tujuan pelaksanaan penelitian yakni:

1. Agar diketahui mekanisme pelaksanaan *whistleblowing system* pada PT. BPDJ terhadap pengurangan risiko *fraud*.
2. Agar diketahui seberapa efektif pelaksanaan *whistleblowing system* guna meminimalkan risiko *fraud*.
3. Agar diketahui adanya kendala yang muncul dalam pelaksanaan *whistleblowing system* terhadap pengurangan risiko *fraud*.
4. Agar diketahui saran perbaikan yang dapat dilakukan guna peningkatan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pengurangan risiko *fraud* oleh PT. BPDJ.

1.5 Fokus Penelitian

Agar tujuan penelitian terealisasikan, berikut fokus penelitiannya:

1. Tempat Penelitian: Kantor Pusat PT. BPDJ, Jalan Pemuda No. 142, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132. Telepon (024) 3554040
2. Aspek Penelitian : Efektivitas *Whistleblowing System* Terhadap Pengurangan Risiko *Fraud*.
3. Waktu Penelitian : 12 Mei 2023
4. Objek Penelitian : Pihak yang mengerti mengenai *whistleblowing system* (Anggota Tim *Anti-Fraud*, Satuan Kerja Audit Intern PT. BPDJ).

1.6 Manfaat Penelitian

Merujuk pemaparan, berikut manfaat penelitian yang diharapkan:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian menjadi pembelajaran serta menambah wawasan baru tentang efektivitas *whistleblowing system* terhadap pengurangan risiko *fraud* pada PT. BPDJ. Pelaksanaan penelitian serta penyusunan laporannya diperuntukkan sebagai syarat ikut serta melaksanakan ujian skripsi agar memperoleh gelar S1 bidang Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi PT. BPDJ

Hasil penelitian dapat digunakan oleh PT. BPDJ sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi kendala yang ada guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan *whistleblowing system* bagi pengurangan risiko *fraud*.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian berkontribusi guna memperluas wawasan dalam bidang audit tentang efektivitas *whistleblowing system* terhadap pengurangan risiko *fraud*.

1.7 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang penelitian, kemudian dikembangkan menjadi sebuah rumusan masalah. Selain itu, juga dijelaskan mengenai tujuan, penelitian serta sistematika penulisan

penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan teori landasan penelitian ini guna membantu menjawab rumusan permasalahan penelitian. Menerangkan pula mengenai penelitian terdahulu serupa, melalui kerangka pemikiran juga turut serta memberikan bantuan bagi peneliti melaksanakan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Memaparkan langkah kegiatan pelaksanaan penelitian. Dipaparkan pula jenis, fokus, sistematika, sumber & jenis data, penentuan responden, objek, teknik pengumpulan data, serta teknik pengujian keabsahan data penelitian. Seluruhnya diperuntukkan memberi kemudahan bagi peneliti melaksanakan penelitian, serta bagi pembaca agar lebih mudah memahaminya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan hasil yang didapat mengenai PT. BPDJ terkait efektivitas whistleblowing system terhadap pengurangan risiko *fraud*. Hasil penelitian merupakan sebuah uraian jawaban atas rumusan permasalahan penelitian.

BAB V PENUTUP

Memaparkan kesimpulan, keterbatasan, serta saran bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti menjelaskan teori penelitian serta mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan. Penjelasan pertama yakni mengenai PT. BPDJ. Kedua membahas mengenai *fraud*. Ketiga, penjabaran mengenai *whistleblowing*, *whistleblowing system*, perlindungan bagi *whistleblower*, serta efektivitas *whistleblowing system*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 PT. BPDJ

2.2.1.1 Sejarah PT. BPDJ

PT. BPDJ pertama kali berdiri di Semarang berlandaskan Surat Persetujuan Menteri Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 13-03-1963 serta izin usaha menteri Urusan bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 14-03-1963 sebagai landasan operasionalnya. 6-04-1963 menjadi tanggal operasionalnya Kantor Pusat berlokasi di Gedung Bapindo, Jalan Pahlawan No. 3 Semarang.


Pendirian bank diprioritaskan bagi pengelolaan keuangan daerah yakni memegang kas daerah serta agar terealisasinya peningkatan ekonomi daerah dengan memberikan kredit bagi UMKM. PT. BPDJ sebagaimana namanya merupakan

kepemilikan pemerintah setempat mulai dari pemerintahan prov, kab/kota, selama beroperasinya telah terjadi perubahan bentuk badan usaha beberapa kali. Pada 1969 merujuk Perda Prov. Jawa Tengah No. 3, ditetapkan bahwasanya PT. BPDJ terkategori sebagai BUMD. Selanjutnya Perda Prov. Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993 terjadi perubahan status menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).


Hingga 1999, sesuai Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 1999 serta akta pendirian No. 11-05-1999 dilakukan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C1.8223.HT.01.01 1999 15-05-1999, terjadi perubahan status menjadi PT. Pada 7-05-1999, PT. BPDJ menuntaskan program rekapitalisasi, serta Pemerintah setempat membeli kembali saham kepemilikan pemerintah pusat.

Terjadi perkembangan secara terus menerus oleh perusahaan sebagaimana tujuan yang diharapkan, guna menciptakan citra positif perusahaan khususnya setelah dilakukannya program rekapitulasi, dilakukan perubahan logo serta call name perusahaan agar terciptanya wajah baru PT. BPDJ. Citra tentunya menjadi hal penting bagi setiap instansi ataupun organisasi, mengingat melaluinya memungkinkan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Sebagaimana diketahui bahwasanya Bank menghimpun dana

dari masyarakat, sehingga sangat penting baginya untuk memperoleh kepercayaan masyarakat guna mencapai seluruh tujuannya yang diperuntukkan bagi kesejahteraan khalayak luas. Namun apabila citra suatu instansi terkategori buruk berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadapnya. Oleh karenanya diperlukan upaya oleh seluruh elemen pada instansi/organisasi terkait untuk turut serta menjaga citra baik yang dimilikinya, pelaksanaannya harus dilakukan secara keseluruhan serta optimal, agar mampu merealisasikan tujuannya. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 687-05-2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro serta SK Menteri Hukum dan HAM No. C.17331.HT.01.04.TH. 2005 tanggal 22-06-2005, terjadi perubahan sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.



2.2.1.2 Struktur Organisasi



Sumber: PT. BPDJ (2022)

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. BPDJ

Struktur organisasi PT. BPDJ didasari oleh SK Direksi PT.

BPDJ Nomor 0068/HT.01.01/DHC/2002 10 Maret 2022.

Manajemen Kepemimpinan dalam PT. BPDJ sendiri terdapat Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi & Sekretaris Perusahaan. Berikut rincian mengenai manajemen kepemimpinan yang ada dalam PT. BPDJ :

- Komisaris PT. BPDJ yakni 1 Komisaris Utama Independen, 2 Komisaris Independen, & 1 Komisaris.
- Komite Audit PT. BPDJ yakni 1 Kepala Komite Audit, & 4

Anggota Komite Audit.

- c. Direksi PT. BPDJ yakni Direktur Utama yang membawahi Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri & Unit Usaha Syariah., Direktur Bisnis Dana, Jasa & UMKM., Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko., Direktur TI, Konsumer & Jaringan., serta Direktur Bisnis Komersial.
- d. Sekretaris Perusahaan PT. BPDJ

2.2.1.3 Visi

Adapun Visi PT. BPDJ yaitu:

Bank Terpercaya, Menjadi Kebanggaan Masyarakat, Mampu
Menunjang Pembangunan Daerah.

2.2.1.4 Misi

Adapun Misi PT. BPDJ yaitu:

1. Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern, serta jaringan yang luas.
2. Membangun budaya Bank dan mempertahankan Bank sehat.
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking.
4. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank.

2.2.1.5 Nilai-Nilai PT. BPDJ

PRINSIP: Profesional, **I**ntegritas, **i**nova**S**I, **k**e**P**emimpinan.

Penjelasan Akronim:

- a. Prinsip: Nilai-nilai budaya PT. BPDJ merupakan **PRINSIP** yang selalu dipegang teguh oleh seluruh *stakeholder* PT. BPDJ dalam berperilaku sehari-hari.
- b. Profesional: Bekerja dengan tanggung jawab dan komitmen memberikan hasil yang terbaik.
- c. Integritas: Sikap berani menyatakan kebenaran, bertindak, jujur, bermoral tinggi, serta konsisten sesuai standar etika.
- d. Inovasi: memiliki gagasan, ide-ide kreatif, smart serta melakukan perubahan yang terus-menerus untuk pengembangan perusahaan.
- e. Kepemimpinan: Memotivasi dan memengaruhi orang lain untuk bekerja mencapai tujuan bersama dan berperilaku sebagai teladan.

2.2.1.6 Produk & Layanan PT. BPDJ

Berikut produk & layanan PT. BPDJ kepada Nasabah Personal & Korporat:

1. Simpanan (Tabungan)
 - a. Bima
 - b. Bima Platinum
 - c. Bima ABP

- d. Simpeda
- e. Bima ABP
- f. Bima Kencana
- g. DPLK Setia
- h. Giro
- i. Deposito
- j. Simpel (Simpanan Pelajar)
- k. TabunganKu

2. Pinjaman

- a. Personal Loan
- b. KPR
- c. KPR Sejahtera FLPP
- d. Kredit Kendaraan Bermotor
- e. Kredit Usaha Produktif
- f. Kredit Mitra Jateng 25
- g. Kredit Mitra Jateng
- h. Kredit Usaha Rakyat
- i. Kredit Sindikasi
- j. Kredit Proyek
- k. Kredit Pemda
- l. Kredit APEX BPR
- m. Kredit Lapak

3. Layanan

- a. Internet Banking
 - b. Bima Mobile
 - c. Tarik Tunai Tanpa Kartu
 - d. Bank Jateng eBima Apps
 - e. Pembayaran e-Samsat
 - f. Elektronik Personal Loan
 - g. SMS Notifikasi
 - h. ATM
 - i. Western Union
 - j. Safe Deposito Box
 - k. Valas
 - l. Transaksi Rupiah
 - m. BPD Net Online
 - n. Laku Pandai
 - o. Bancassurance
 - p. Payment Point Online Banking (PPOB)
 - q. Modul Penerimaan Negara (MPN)
 - r. Cash Management System (CMS)
4. Layanan Kartu
- a. E-Bima
 - b. BPD Card
5. Trade Finance & Service
- a. Trade Finance



- b. Produk Ekspor
 - c. Produk Impor
 - d. Ekspor Impor Non LC
 - e. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
6. Host to Host
- a. Edukasi
 - b. Rumah Sakit
 - c. PDAM
 - d. PBB
 - e. SP2D
 - f. Retribusi Pasar
 - g. Pajak
 - h. KIR
7. Treasury
- a. Forward Valuta Asing
 - b. SWAP Valuta Asing
 - c. Uang Kertas Asing
 - d. Obligasi
 - e. Forex Today, Tomorrow, and Spot
 - f. JET FX (Jateng Electronic Trading)
 - g. Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)

2.2.1.7 Jaringan Kantor

Jumlah jaringan kantor yang dimiliki oleh PT. BPDJ:

Tabel 2. 1 Jumlah Jaringan Kantor PT. BPDJ

Keterangan	Total
Kantor Pusat	1
Unit Usaha Syariah	1
Kantor Cabang	43
- Konvensional	38
- Syariah	5
Kantor Cabang Pembantu	140
- Konvensional	125
- Syariah	15
Kantor Kas	192
- Konvensional	183
- Syariah	9
Payment Point	233
- Konvensional	229
- Syariah	4
Layanan Syariah	156
ATM	861
Mobil Kas Keliling	
- Konvensional	44
- Syariah	
ATM Mobil Kas Keliling	35
Cash Recycling Machine	203

Sumber: PT. BPDJ (2022)

2.2.2 Fraud

2.2.2.1 Pengertian *Fraud*

Fraud yakni tindakan ilegal secara sengaja dilakukan serta mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dengan peruntukkan diperolehnya keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak negatif ataupun kerugian yang memungkinkan dirasakan oleh pihak lain, sehingga orientasinya hanya memperoleh keuntungan berupa uang, barang/jasa, menghindari pembayaran

kewajiban atau memperoleh bisnis (Tuanakotta, 2014). Sebagaimana diketahui bahwasanya menjadi penting bagi seluruh pihak untuk melakukan pembayaran iuran wajib (pajak) guna realisasi seluruh program pemerintah. Mengingat pendapatan pajak alokasinya diperuntukkan bagi khalayak luas, sehingga apabila dijumpai pihak tertentu yang tidak membayarkan kewajibannya namun turut serta memperoleh manfaat tentunya hal tersebut terkategori sebagai tindakan menguntungkan dirinya secara pribadi.

Berikut pengelompokan *fraud* oleh ACFE (2022):

1. Korupsi (*Corruption*) yakni kecurangan di mana pihak-pihak yang terlibat saling bekerja sama agar tercapai keberhasilan dalam mendapat keuntungan. Hal-hal yang termasuk dalam korupsi yaitu Konflik Kepentingan (*Conflicts of interest*), Penyuapan (*Bribery*), Gratifikasi ilegal (*Illegal Gratuities*), dan Pemerasan Ekonomi (*Economic Extortion*).
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) merupakan kecurangan yang memiliki kasus persentase tinggi, sehingga dibagi menjadi 9 kategori untuk lebih menggambarkan bagaimana kecurangan ini memengaruhi organisasi. 9 kategori tersebut terdiri dari Penagihan (*Billing*), Non tunai (*Noncash*), Penggantian Biaya (*Expense Reimbursements*), Cek dan Perusakan Pembayaran (*Check and Payment Tampering*), Kas

di tangan (*Cash on hand*), *Skimming*, Penggajian (*Payroll*), Pencurian Uang Tunai (*Cash Larceny*), Pencairan Register (*Register Disbursements*). Dari 9 kategori tersebut Penagihan (*Billing*) memiliki kerugian rata-rata yang paling tinggi.

Tabel 2. 2 Frekuensi dan Kerugian Rata-Rata

Category	Number of Cases	Percent of all Cases	Median Loss
Billing	416	20%	\$ 100.000
Noncash	385	18%	\$ 78.000
Expense reimbursements	232	11%	\$ 40.000
Check and payment tampering	208	10%	\$ 100.000
Cash on hand	199	9%	\$ 15.000
Skimming	198	9%	\$ 50.000
Payroll	198	9%	\$ 45.000
Cash larceny	169	8%	\$ 45.000
Register Disbursements	58	3%	\$ 10.000


Sumber: (ACFE, 2022)

3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

kegiatan secara sengaja dilakukan dan direncanakan yang mengakibatkan salah saji pelaporannya. Apabila ditemukan fenomena sebagaimana dijelaskan maka bisa diketahui bahwasanya pelaporan keuangan secara benar serta mampu

dipertanggungjawabkan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan oleh setiap instansi tanpa terkecuali, khususnya bagi instansi yang memberikan pelayanan publik bagi khalayak luas, sudah menjadi keharusan bagi pihak terkait untuk mengetahui kebenaran laporan yang dimiliki oleh instansi tersebut. Apabila laporan yang diberikan ternyata salah sangat memungkinkan merugikan pihak lain. Menjadi penting pula bagi khalayak luas untuk mempercayakan harta bendanya kepada instansi yang memiliki citra baik, dengan demikian pelaporan keuangan secara salah memungkinkan tidak dilaksanakan oleh instansi dengan citra baik. Dikarenakan jika dijumpai instansi ternama melakukan hal demikian, tentunya akan berdampak pada citra baik yang dimilikinya.

2.2.2.2 Fraud Triangle



Sumber: (Clinard & Cressey, 1954)

Gambar 2. 2 Fraud Triangle

Fraud Triangle yakni teori mengenai penyebab

terjadinya kecurangan. Pada Tahun 1953, D.R. Cressey menciptakan teori ini. Menurutnya, terdapat 3 faktor yang memungkinkan terjadinya kecurangan, yakni: Tekanan (*Pressure*), Peluang (*Opportunity*), serta Rasionalisasi (*Rationalization*). Penjelasan nya yakni:

1. *Pressure* (Tekanan)

Salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan adalah tekanan atau *pressure*. Tekanan dapat berupa apa saja seperti misalnya tuntutan ekonomi, gaya hidup yang serakah, dan lain sebagainya. Menurut AICPA (2019) terdapat empat kategori *pressure* yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud*:

- a. *Financial Stability* yakni kondisi kestabilan perusahaan. Contoh: dilakukan manipulasi keadaan keuangan perusahaan mengenai pertumbuhan asetnya, hal ini tentunya merugikan berbagai pihak. Sebagaimana apabila masyarakat menanamkan modal pada perusahaan tertentu guna memperoleh keuntungan karena kondisi keuangan perusahaan yang stabil namun realitanya justru perusahaan tersebut berada pada kondisi yang tidak baik. Sangat memungkinkan bagi penanam modal mengalami kerugian yang disebabkan oleh kondisi perusahaan.

- b. *External Pressure* yakni situasi pemberian tekanan besar pihak eksternal bagi perusahaan dikarenakan persyaratan atau harapan dari pihak eksternal. Contoh: ketika perusahaan menghadapi situasi di mana adanya ekspektasi yang tinggi dari analisis investasi, kreditor, maupun pihak eksternal lainnya. Sangat memungkinkan bagi perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh tuntutan tersebut, namun masyarakat berekspektasi tinggi, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan semakin besar.
- c. *Personal Financial Need* yakni berpengaruhnya kondisi keuangan perusahaan oleh situasi. Contoh: kepemilikan kompensasi signifikan manajemen menyesuaikan target yang diperoleh.
- d. *Financial Target* yakni guna realisasi tujuan terjadi penekanan berlebih kepada manajemen. Contoh: Manajemen memanipulasi laba untuk memenuhi target yang ditetapkan.

2. *Opportunity* (Peluang)

Peluang tercipta ketika terkategori lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan. Disitulah menjadi celah manajemen untuk memanipulasi transaksi. Selain itu peluang juga tercipta karena ketidakefektifan pengawasan

manajemen, atau penyalahgunaan wewenang. Memungkinkan bagi pihak tertentu melakukan kecurangan dari berbagai situasi yang sedang dialami oleh perusahaannya, seluruhnya diperuntukkan bagi diperolehnya keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak negatif/kerugian yang harus dihadapi pihak lainnya. Melalui wewenangnya sangat mudah bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakannya.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi adalah gambaran kondisi di mana pelaku kecurangan memiliki sikap dan karakter yang membenarkan dan mewajarkan bahwa kecurangan adalah hal yang biasa dilakukan. Hal tersebut memungkinkan terjadi karena budaya perusahaan yang sudah menormalisasi hal tersebut, mengingat apabila budaya perusahaan secara tegas & jelas melarang kecurangan serta memberikan sanksi nyata, tentunya seluruh pihak yang terlibat di dalamnya akan berfikir berulang-ulang untuk melakukan kecurangan. Melaluinya pula sangat memungkinkan bagi pihak tertentu yang mengetahui praktik kecurangan oleh pihak lain merasa tidak perlu melaporkannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwasanya hal tersebut tentunya akan merugikan khalayak luas.

2.2.3 Whistleblowing

Whistleblowing yakni informasi oleh karyawan mengenai adanya pelanggaran hukum ataupun aturan yang telah dilakukan oleh pihak tertentu dengan indikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang, ataupun pembahayaan publik & keselamatan tempat kerja (Hoffman & McNulty, 2019). Merujuk KNKG (2008) *whistleblowing* yakni upaya mengungkap pelanggaran ataupun segala perbuatan tidak sesuai hukum yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kerugian oleh pihak tertentu, sebagaimana setiap perbuatan individu berakibat pada keseluruhan manajemen perusahaan ataupun pihak lain yang berkepentingan. Pengungkapannya dilakukan secara rahasia, serta diupayakan agar tidak tersebar kepada khalayak luas dikarenakan sangat memungkinkan berdampak pada citra organisasi terkait. Pelaksanaan *Whistleblowing* diharuskan berorientasi pada niat baik serta tidak hanya didasarkan oleh keluhan pribadi ataupun upaya memfitnah pihak lain. Hal tersebut diperuntukkan agar tidak merugikan pihak manapun, khususnya yang dilaporkan, karena sangat memungkinkan bahwasanya laporan yang diberikan bersifat palsu.

Hertanto (2009), mengemukakan bahwasanya *whistleblowing* dibagi menjadi 2 (*internal & eksternal*). *Whistleblwoing internal* yakni pelaporan etis & ilegal pihak tertentu mengenai kondisi di dalam organisasinya kepada pihak terkait berwenang pada organisasi serupa dengan harapan agar dilakukan penindakan bagi pihak terkait yang

memungkinkan merugikan organisasi (Darjoko & Nahartyo, 2017). Sedangkan *whistleblowing eksternal* pelaksanaannya diperuntukkan agar mencegah kecurangan yang memungkinkan dialami oleh masyarakat, tercermin melalui tindakan individu yang melaporkan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak tertentu kepada masyarakat luas (Alfian et al., 2018).

2.2.4 Whistleblowing System

Whistleblowing system merupakan bagian pengendalian internal guna pencegahan praktik kecurangan yang mungkin dilaksanakan oleh pihak tertentu guna memperoleh keuntungan pribadi, melaluinya pula memungkinkan memperkuat diterapkannya GCG pada suatu perusahaan ataupun organisasi (KNKG, 2008). *Whistleblowing system* dapat digunakan diberbagai sektor baik itu swasta maupun publik khususnya di sektor perbankan.

KNKG (2008) menjelaskan manfaat penyelenggaraan *whistleblowing system* secara tepat yakni:

- a. Upaya penyampaian informasi penting kepada pihak terkait memungkinkan untuk dilakukan secara efektif & efisien guna segera dilakukan penanganan secara aman.
- b. Menurunnya itikad melaksanakan perbuatan tidak sesuai aturan, melaluinya memungkinkan meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap

sistem pelaporan yang efektif.

- c. Apabila ditemukan pelanggaran, memungkinkan dilakukan mekanisme deteksi dini.
- d. Selama operasionalnya, tentunya setiap organisasi dihadapkan oleh berbagai permasalahan internal ataupun eksternal. Menjadi penting terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan internal, agar menekan terciptanya permasalahan bersifat publik.
- e. Menekan risiko yang dialami organisasi meliputi seluruh aspek pendukung operasionalnya.
- f. Menekan penanganan risiko pelanggaran organisasi.
- g. Citra perusahaan di mata khalayak luas, khususnya pemangku kepentingan terkategori baik.
- h. Menjadi bahan referensi organisasi mengenai area kritikal & proses kerja dengan pengendalian internal terkategori lemah, serta diperuntukkan untuk memperbaiki seluruh hal yang dimungkinkan memerlukannya. Hal tersebut pelaksanaannya ditujukan agar diperolehnya kondisi lebih baik sehingga menekan berbagai kemungkinan buruk yang dialami perusahaan/organisasi terkait.

Usaha secara etis oleh organisasi menjadikan *whistleblowing system* sebagai upaya mengendalikan keseluruhan operasional organisasi guna tercapainya tujuan serta menekan pelanggaran yang memungkinkan berpengaruh bagi perusahaan mengalami kerugian.

Namun *whistleblowing system* memungkinkan menjadi ancaman bagi organisasi dengan pelaksanaan aktivitas secara tidak etis.

2.2.5 Perlindungan Terhadap *Whistleblower*

Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik menurut KNKG (2008) memungkinkan memfasilitasi serta melindungi (*whistleblower protection*) yakni:

- 1) Memfasilitasi pelaporan (telepon, surat, email) ataupun Ombudsman (independen, bebas, & rahasia).
- 2) Melindungi identitas pelapor, peruntukannya ditujukan kepada pelapor dengan identitas & informasi yang memungkinkan pihak terkait untuk menghubunginya. Menjadi penting untuk memberikan laporan disertai identitas terang, tidak dipungkiri bahwasanya tidak ada larangan yang diperuntukkan bagi laporan anonim, namun tidak dianjurkan, mengingat kesulitan yang dapat terjadi (kesulitan pelaksanaan komunikasi bagi penindaklanjutan laporan)
- 3) Perlindungan tindakan balasan terlapor ataupun organisasi. Melindungi atas tekanan, tertundanya kenaikan jabatan, PHK, gugatan hukum, hilangnya kekayaan, serta tekanan fisik. Mengingat pelaporan yang dilakukan mungkin cukup sensitif serta berisiko maka perlindungan yang diberikan diperuntukkan bagi seluruh anggota keluarga pelapor tanpa terkecuali, hal tersebut dikarenakan sangat memungkinkan jika target balas dendam yakni

anggota keluarga pihak terkait.

- 4) Menginformasikan pelaksanaan tindak lanjut, mengenai waktu pelaksanaan serta pihak terkait yang menangani kasus tersebut. Pelaksanaan pelaporannya ditujukan kepada pelapor beridentitas terang secara rahasia. Menjadi penting bagi seluruh pihak untuk menyampaikan laporan secara benar, mengingat dikenakannya sanksi bagi pihak terkait yang membuat laporan palsu/fitnah, merujuk UU. Sebagaimana KUHP pasal 310 & 311 ataupun peraturan internal organisasi sebagaimana ketetapan yang disetujui.

2.2.6 Efektivitas Whistleblowing System

Keefektifan program pelaporan pelanggaran tercermin melalui keberhasilannya menurunkan kuantitas jumlah pelanggaran, melalui *whistleblowing system* dengan jangka waktu tertentu. Berikut keefektivitasan penerapan SPP/WBS oleh KNKG (2008):

- a. Ketersediaan individu melaporkan kepada pihak terkait apabila diketahui telah terjadi perbuatan yang melanggar peraturan.
- b. Sikap perusahaan merespons pembalasan bagi pihak pelapor, karena sangat memungkinkan baginya menjadi target balas dendam oleh pihak terkait yang dilaporkannya, mengingat perasaan sakit hati yang mungkin berujung pada dendam bahkan upaya mencelakakan pelapor.
- c. Ketersediaan akses pelaporan pelanggaran kepada pihak eksternal

perusahaan, apabila dijumpai respons tidak baik/sesuai.

2.2.7 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa penelitian relevan guna membantu pelaksanaan penelitian, yakni:

(Lay, 2019) penelitian yang berjudul “Efektivitas *Whistleblowing System* Dalam Mencegah *Fraud*” menggunakan metode penelitian kualitatif disertai pendekatan deskriptif, seluruh data penelitian diperoleh melalui teknik studi literatur. Hasilnya mengemukakan bahwasanya *whistleblowing system* pada PT. Garuda Indonesia, Tbk. dan PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. Terkategorisasi beroperasi secara efektif & efisien bagi pencegahan *fraud*.

(Azzahra, 2022) penelitian yang berjudul “Penerapan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Bank Indonesia Jakarta” menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus, keseluruhan data diperoleh melalui wawancara & dokumen. Hasilnya mengemukakan bahwasanya BI sudah menjalankan fungsi *whistleblowing system* secara baik. Dikemukakan bahwasanya *whistleblowing system* menjadi aspek penting bagi operasional perusahaan guna meminimalisir/memberantas praktik kejahatan/kecurangan melalui *Good Corporate Governance (GCG)* dan *whistleblowing system* telah dilakukan 100% sesuai SOP dan sesuai dengan Surat Edaran No. 17/41/INTERN.

(Kusuma Whardani, 2014) penelitian yang berjudul “Peran

Whistleblowing dalam Pra perencanaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif Dalam Mendeteksi *Fraud* di Indonesia” menggunakan metode penelitian kualitatif, seluruh data penelitian diperoleh melalui wawancara. Hasilnya mengemukakan bahwasanya *whistleblowing* efektif bagi pendeteksian *fraud* namun belum optimal saat dilaksanakan bagi instansi pemerintah.

(Puri, 2018) Penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Unit Anti *Fraud* pada PT. Bank BPD DIY Dalam Meminimalkan *Fraud*” metode penelitiannya yakni kualitatif studi kasus & teknik analisis datanya menggunakan Miles and Huberman, seluruh data diperoleh melalui wawancara & dokumentasi. Hasil penelitian memaparkan bahwasanya telah dilaksanakannya secara tepat mekanisme Strategi Anti *Fraud* sebagaimana SE BI No. 13/28/DPNP 9-12-2011 mengenai Penerapan Strategi Unit Anti *Fraud* bagi Bank Umum, namun ketika pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kekurangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih belum banyak yang meneliti mengenai efektivitas *whistleblowing system* pada perbankan di Indonesia. Sehingga peneliti terdorong untuk mengetahui sejauh mana efektivitas *whistleblowing system* terhadap penurunan risiko *fraud* pada PT. BPDJ. Melaluinya diharapkan mampu memberikan referensi bagi pihak tertentu mengenai tema serupa namun objek yang berbeda. Diharapkan pula melalui penelitian ini memberikan manfaat

bagi khalayak luas, khususnya pihak tertentu yang dimaksud pada penelitian. Penelitian tentunya juga diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan bidang ilmu terkait yang menjadi fokus penelitian.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini, memaparkan mengenai metode penelitian yakni *whistleblowing system* terhadap penurunan risiko *fraud*. Dipaparkan pula mengenai jenis, instrumen, fokus, sistematika, teknik pengumpulan data, analisis data, sumber & jenis data, pemilihan responden, objek, serta uji keabsahan data. Hal-hal tersebut merupakan dasar dalam proses penelitian yang akan menjadi jawaban rumusan masalah sebagaimana penjelasan pada bab selanjutnya.

3.2 Jenis Penelitian

Peneliti memutuskan untuk menggunakan metode kualitatif sebagai metode untuk meneliti efektivitas *whistleblowing system* terhadap penurunan risiko *fraud* pada PT. BPDJ. Bogdan & Biklen (1997) memaparkan bahwasanya penelitian kualitatif yakni upaya dihasilkannya data deskriptif (tulisan/ucapan) oleh pihak terkait yang diamati. Tujuan pelaksanaannya diperuntukkan agar diperolehnya pemahaman umum bagi kenyataan sosial melalui berbagai perspektif. Sedangkan menurut Creswell (2003) mengemukakan bahwasanya penelitian kualitatif berpotensi menciptakan penemuan yang keseluruhan penemuan tersebut tidak memungkinkan diperoleh melalui penggunaan langkah statistik ataupun melalui pengukuran lainnya.

Peruntukannya memungkinkan dilaksanakan bagi penelitian dengan fokus kehidupan sosial, sejarah, perilaku, dll.

Dengan metode kualitatif, peneliti dapat turun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung kepada karyawan PT. BPDJ guna mengetahui seberapa efektif penerapan serta mekanisme *whistleblowing system* serta mengetahui kendala yang ada.

3.3 Instrumen Penelitian

Peneliti menjadi instrumen kunci pelaksanaan penelitian pada metode kualitatif (Matthew Miles & Huberman, 1994). Selain itu, menurut (Hancock, n.d.) selama upaya pencarian data guna terjawabnya seluruh rumusan masalah penelitian menjadi penting bagi peneliti untuk terlibat langsung di lokasi penelitian agar diperoleh data real tanpa dibuat-buat serta bisa dipertanggungjawabkan. Instrumen pendukung untuk melakukan wawancara yaitu alat perekam yang bisa berupa tape recorder maupun telepon seluler (Sekaran & Bougie, 2017).

3.4 Fokus Penelitian

Tujuan ditetapkannya fokus penelitian yakni memberikan batasan terhadap penelitian agar terarah sebagaimana rumusan masalah. Fokus penelitian ini yakni:

1. Mekanisme pelaksanaan *whistleblowing system* pada PT. BPDJ.
2. Efektivitas pelaksanaan *whistleblowing system* pada PT. BPDJ terhadap pengurangan risiko *fraud*.
3. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan *whistleblowing system*

terhadap pengurangan risiko *fraud* pada PT. BPDJ.


4. Perbaikan yang dapat dilakukan guna peningkatan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pengurangan risiko *fraud* PT. BPDJ.

3.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yakni tahap-tahap pelaksanaan penelitian oleh peneliti dalam melakukan penelitian guna mendapatkan kesimpulan.

Berikut merupakan tahap-tahap pelaksanaannya:

Gambar 3. 1 Sistematika Penelitian



3.5.1 Analisis Data

Berikut 3 tahap pelaksanaan metode data analisis interaktif oleh MB Miles & Huberman (2014):

1. Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian di lokasi diperuntukkan agar diperolehnya data sebagaimana yang dikehendaki peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumen guna memperoleh seluruh data penelitian, seluruhnya

terkategorisasi menjadi data deskriptif & reflektif.

Catatan deskriptif yakni catatan real seluruh fenomena di lokasi penelitian yang terlihat, terdengar, terasa serta dialami oleh peneliti secara apa adanya tanpa ditambahkan penafsiran. Sedangkan, catatan reflektif yakni menguraikan mengenai keseluruhan perspektif peneliti atas seluruh hal yang dijumpainya di lokasi penelitian, serta bahan rencana terkumpulnya seluruh data guna diperuntukkan bagi tahap selanjutnya.

2. Reduksi Data

Pelaksanaannya diperuntukkan bagi pemilahan data (penting/tidak, relevan/tidak, bermakna/tidak, dll) seluruhnya diperuntukkan bagi pemberian jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan serta penyusunan sistematis juga melakukan penjabaran mengenai informasi penting hasil temuan dengan tujuan untuk mempermudah menarik kesimpulan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian datanya berwujud tulisan, gambar, grafik maupun tabel. Tujuannya menyatukan keseluruhan informasi agar mampu memberikan gambaran mengenai kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, agar mempermudah peneliti melakukan penguasaan informasi maka perlu dibuat teks yang bersifat naratif, matrik atau grafik untuk lebih memperjelas.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pelaksanaannya selama berlangsungnya penelitian sebagaimana reduksi data. Apabila keseluruhan data telah terkumpul, tahap selanjutnya yakni menyimpulkan hasil penelitian.

3.6 Sumber dan Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 sumber data pada penelitian ini, yakni:

3.6.1 Sumber Data Primer

Data primer yakni data yang perolehannya bersumber oleh pihak pertama seperti misalnya wawancara ataupun melalui kuesioner (Umar Husein, 2013). Pada penelitian ini, guna memperoleh data sebagaimana yang diharapkan peneliti melaksanakan wawancara kepada narasumber terpilih agar memberi informasi mengenai penelitian ini.

3.6.1.1 Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi (1986), wawancara yakni teknik pencarian data melalui tanya jawab secara lisan (langsung/tidak) kepada pihak terkait dengan dua orang ataupun lebih. Penelitian mempergunakan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data penelitian, tercermin melalui pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, sehingga sangat memungkinkan bagi peneliti menanyakan berbagai hal terkait topik penelitian secara spontan.

Pada penelitian ini, narasumber wawancaranya sebanyak satu orang yang memahami mengenai *whistleblowing system* pada PT. BPDJ.

3.6.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang perolehannya menggunakan keterlibatan pihak lain (data jadi), sebagaimana data penelitian pihak tertentu sehingga peneliti saat ini hanya perlu mengaksesnya guna dijadikan data tambahan untuk melengkapi data primernya (Umar Husein, 2013).

3.6.2.1 Dokumen

Dokumen yang digunakan yaitu berupa:

- a. Surat Edaran Direksi 6333/HT.01.02/SKAI/2021 mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran PT. BPDJ.
- b. Transkrip wawancara yang merupakan dokumen yang berasal dari rekaman audio saat wawancara.

3.7 Pemilihan Responden

Pelaksanaan wawancara dilakukan kepada 1 orang terpilih dikarenakan pemahamannya mengenai *whistleblowing system* terhadap penurunan risiko fraud pada PT. BPDJ serta mengerti mekanisme pelaksanaan *whistleblowing system*. Berikut adalah profil narasumber dalam penelitian kali ini:

Tabel 3. 1 Profil Narasumber

Narasumber	Jabatan	Jenis Kelamin	Masa Kerja	Pendidikan	Usia (tahun)
Tya	Anggota Tim Anti Fraud	Perempuan	2014- 2023	S2	33

Sumber: Wawancara

3.8 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian yakni PT. BPDJ yang berada di Semarang. Fokus operasionalnya yakni pada bidang perbankan dengan gagasan pendirian Pemerintah Prov. Jateng serta Pemerintah Kab/Kota se-Jateng. Sebagaimana amanat UU (Kepmendagri No. 62 tahun 1999), PT. BPDJ berperan strategis sebagai elemen peningkatan pertumbuhan perekonomian serta pembangunan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan khalayak luas.

3.9 Uji Keabsahan Data

Menurut Guba & Lincoln (1994), dikemukakan bahwasanya terdapat 4 kriteria pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif yakni kredibilitas, transferabilitas, kebergantungan, & kepastian. Sebagaimana berikut penjelasannya:

1. Kredibilitas (*credibility*)

Kriteria kredibilitas yaitu kredibilitas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informasi dari pihak yang dapat bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan.

2. Transferabilitas (*transferability*)

Kriteria transferabilitas yaitu di mana ketika hasil dari penelitian dapat ditransfer secara rinci, jelas dan juga sistematis kepada orang lain agar mudah dipahami.

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan teks naratif agar membuat pembaca lebih mudah memahami secara jelas.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Ketergantungan yang dimaksud adalah pelaksanaan audit keseluruhan proses penelitian.

Pembimbing skripsi akan melaksanakan audit keseluruhan dari hasil penelitian untuk mengurangi adanya kekeliruan.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian atau konfirmabilitas merujuk pada objektivitas sebuah penelitian atau di mana sebuah penelitian dapat diterima oleh orang

lain. Dalam penelitian ini, dilakukan adanya pengumpulan informasi melalui wawancara yang diubah menjadi transkrip. Dosen pembimbing juga melakukan analisis pembandingan untuk menjamin objektivitas penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai *Whistleblowing System* pada PT. BPDJ. Menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Terlampir pula transkrip wawancara sebagai dasar untuk menguraikan pembahasan penelitian ini.

4.2 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yakni pihak dengan tanggungjawab pelaksanaan audit internal PT. BPDJ sebagaimana tugas serta tanggungjawab yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus dilakukan secara profesional serta independen mengingat pentingnya pelaksanaannya. PT. BPDJ telah melaksanakan audit sebagaimana ketentuan serta berlangsung efektif, efisien, serta selaras atas tujuannya. Tugas lain SKAI yakni melakukan verifikasi kesesuaian operasional bank dengan seluruh ketentuan Bank (internal & eksternal) menjadi penting pula memperhatikan aspek manajemen risiko serta prinsip kehati-hatian.

4.2.1 Pedoman Kerja Audit Intern

SKAI melaksanakan fungsinya dengan berpedoman pada POJK No. 1/POJK.03/2019 28-01-2019 mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. PT. BPDJ telah memperbarui ketentuan internal terkait pelaksanaan fungsi SKAI dengan ditetapkannya Piagam

Audit Intern (*Internal Audit Charter*), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 0121/HT.01.01/DAI/2021 tanggal 12 Maret 2021.

4.2.2 Kedudukan dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern

Struktur organisasi SKAI Bank diatur pada SK Direksi No. 0352/HT.01.01/DHC/2021 9-08-2021 mengenai Struktur Organisasi & Job Manual Satuan Kerja Audit Intern. Secara struktural Kepala SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama serta berkomunikasi dengan Komite Audit & Dewan Komisaris.



Sumber: PT. BPDJ (2022)

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern

4.2.3 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang SKAI

Sesuai SK Direksi No. 0352/HT.01.01/DHC/2021, tugas, tanggung jawab, dan wewenang SKAI PT. BPDJ adalah yakni:

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan bantuan pelaksanaan pengawasan oleh Dirut serta Dewan Komisaris melalui penjabaran operasional ketika merencanakan, melaksanakan, serta memantau hasil audit yang telah dilaksanakan.
2. Melaksanakan audit sebagaimana Rencana Kerja Audit Tahunan atas persetujuan Dirut & Dewan Komisaris, mengenai keseluruhan sumber daya yang dimiliki (keuangan, akuntansi, operasional, dll) yang seluruhnya tetap mempertimbangkan tingkat risiko yang mungkin akan dihadapi kedepannya.
3. Melaksanakan identifikasi seluruh kemungkinan guna dilakukan perbaikan serta peningkatan efisiensi penggunaan keseluruhan sumber daya serta dana.
4. Memberikan saran apabila ditemukan temuan yang mungkin memerlukan perbaikan serta informasi objektif mengenai keseluruhan kegiatan yang telah diperiksa.
5. Melaksanakan audit di luar Rencana Kerja Audit Tahunan (sebagaimana maksud angka 2), merujuk arahan pihak intern ataupun inisiatif SKAI berdasarkan persetujuan Dirut.
6. Melaksanakan Audit Tujuan Tertentu sebagaimana permintaan Dirut ataupun Dewan Komisaris dengan persetujuan Dirut ataupun tindak lanjut hasil audit umum kepada peristiwa ataupun objek yang dinilai mengindikasikan terjadinya kecurangan/pelanggaran kode

etik yang dilaksanakan oleh pihak tertentu. Keseluruhan pelaksanaannya diperuntukkan bagi pencegahan kerugian yang mungkin dialami.

Wewenang

Berikut wewenang SKAI selama melaksanakan tanggungjawabnya:

1. Mengakses secara penuh, bebas serta tidak memiliki batasan apapun atas seluruh catatan, informasi, dana, user, area, serta sumber daya lainnya. Ketika pelaksanaannya ditemukan usaha pembatasan akses, menjadi penting bagi SKAI untuk melaporkannya kepada pihak berwenang (Dirut ataupun Dewan Komisaris disertai tembusan terlebih dahulu kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko).
2. Menetapkan secara independen (tanpa keterlibatan pihak manapun) jadwal ataupun frekuensi, tujuan, ruang lingkup, objek audit, personil, metodologi, teknik, perangkat serta pendekatan audit.
3. Melaksanakan akses pihak ekstern (nasabah ataupun lainnya) sebagaimana tugas yang diberikan kepadanya melalui verifikasi, wawancara, konfirmasi serta teknik pemeriksaan lain.
4. Melaksanakan komunikasi, meliputi pemberian informasi kepada Direksi, Dewan Komisaris & Komite audit, serta Dewan Pengawas Syariah agar diperolehnya dukungan serta informasi.
5. Melaksanakan rapat berkala seminimal mungkin sekali setiap 3 bulan & apabila dijumpai pelanggaran sangat memungkinkan

melaksanakan rapat insidentil bersama Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.

6. Apabila dibutuhkan, diperbolehkan SKAI meminta bantuan unit kerja lainnya ataupun pihak ekstern ketika melaksanakan audit guna terselesaikannya permasalahan yang dihadapinya.
7. Mengkoordinasikan kegiatannya bersama audit eksternal (OJK, BI, PPATK, BPK, KAP).
8. Berpartisipasi atas rapat strategis sebagaimana ketentuan intern bank serta dimungkinkan bahwasanya partisipasinya berperan menjadi peninjau serta tidak mempunyai hak suara.
9. Melaksanakan penyusunan serta perubahan kebijakan, prosedur & ruang lingkup pekerjaan audit sebagaimana apabila lingkungan eksternal/internal berubah serta menyesuaikan kebutuhannya.

4.3 Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

PT. BPDJ mempunyai Sistem Pelaporan Pelanggaran yang dijalankan secara profesional dan sistematis, sebagai wujud komitmen mewujudkan dalam menjaga kualitas penerapan tata kelola perusahaan sesuai praktik terbaik. WBS yakni mechanism ketetapan pelaksanaan deteksi ataupun pelaporan pelanggaran yang mungkin terjadi pada lingkungan PT. BPDJ, pelaksanaannya oleh pihak eksternal/internal. WBS Bank merupakan wadah ataupun sarana melaporkan keuangan secara transparan, bersih, independen, serta akuntabel bagi seluruh pihak

terkait. Melaluinya diharapkan menjadi penunjang penekanan kecurangan secara optimal kepada seluruh pihak di lingkungan PT. BPDJ guna meniadakan kerugian.

Kebijakan dan mekanisme WBS PT. BPDJ ditetapkan merujuk SE Direksi No. 6333/HT.01.02/SKAI/2021 30-06-2021 mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran PT. BPDJ, sebagaimana kelanjutan SK Direksi No. 0103/HT.01.01/DAI/2020 30-03-2020 mengenai Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi *Anti-Fraud*.

4.3.1 Tindakan Pelanggaran Yang Dapat Dilaporkan

Tindakan terkategori kecurangan (*fraud*) disertai bukti nyata, mampu dipertanggungjawabkan, serta sesuai fakta memungkinkan untuk dilaporkan. Berikut tindakan yang terkategori di dalamnya:

1. Melanggar peraturan UU (memalsukan, korupsi, menyalahgunakan wewenang, menggelapkan uang, secara sengaja menghilangkan dokumen, merusak barang, *mark up*, serta pelanggaran lainnya yang telah ditentukan).
2. Melakukan penipuan, mengambil dana & menunda setoran nasabah, kredit fiktif, pemindahan secara fiktif dana nasabah, menyalahgunakan/mencuri *password*.
3. Melanggar prinsip akuntansi.
4. Melanggar kebijakan & prosedur operasional Bank.

5. Melaksanakan berbagai kecurangan dengan berpotensi menciptakan kerugian finansial.

4.3.2 Perlindungan Bagi Pelapor

Dalam penerapan WBS, pelapor berpotensi mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, mencakup berupa ancaman, intimidasi, serta tindakan lain oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya PT. BPDJ berkomitmen melindungi pelapor melalui pemberian jaminan kerahasiaan identitas serta laporannya. Bagi pegawai dengan tugas melakukan investigasi ataupun pihak lainnya yang bersedia mengemukakan seluruh informasi yang diketahuinya terkait pengaduan turut serta memperoleh perlindungan oleh PT. BPDJ. Hal tersebut diperuntukkan agar tidak adanya ketakutan bagi pihak tertentu melaporkan kecurangan yang diketahuinya, mengingat dampak yang mungkin tercipta dari kecurangan tersebut memungkinkan merugikan khalayak luas, sehingga penting untuk bekerjasama meminimalisir/menghapuskan kecurangan.

Sebagaimana ketentuan WBS, dinyatakan secara tegas serta jelas oleh PT. BPDJ bahwasanya:

1. Bank berkomitmen memberikan perlindungan bagi pelapor yang melaporkan pelanggaran dengan itikad baik.
2. Bank patuh kepada seluruh peraturan UU serta berlaku pada terselenggaranya Sistem Pelaporan (*Whistleblowing System*).

Telah dipaparkan secara tegas pada kebijakan mengenai saluran pelaporan yang tersedia bagi seluruh pihak yang berniat melakukan pelaporan adanya pelanggaran menggunakan aplikasi WBS ataupun surat, namun menjadi penting untuk menyertakan bukti awal kepada Tim *Anti-Fraud* guna dijadikan informasi awal pelaksanaan tindak lanjut laporan.

3. Apabila pelapor menyertakan secara terang identitasnya, maka Bank akan menjamin kerahasiaan & keamanan seluruh laporannya. Serta sangat memungkinkan bagi pihak terkait mengetahui keseluruhan tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikannya.
4. Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) memperoleh perlindungan oleh Bank atas seluruh perlakuan yang merugikannya, yakni:
 - a. PHK tidak adil.
 - b. Penurunan jabatan ataupun pangkat
 - c. Catatan merugikan pada *file* data pribadinya (*personal file record*)

WBS Bank menjamin pemberian fasilitas & perlindungan (*whistleblower protection*), yakni:

1. Melindungi kerahasiaan identitas pelapor. Peruntukannya diberikan bila pelapor memberikan identitas yang jelas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Penyampaian pelaporan dengan menggunakan nama anonim

(tanpa menyebutkan identitas) tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukan komunikasi untuk dilakukan tindak lanjut atas pelaporan.

2. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, mengenai waktu, bagaimana, serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.
3. Namun apabila ditemukan fakta bahwasanya laporan tersebut palsu/fitnah maka pelapor tidak akan memperoleh perlindungan apapun.

Apabila identitas pelaporan dikehendaki untuk dijaga kerahasiaannya, maka menjadi penting bagi pihak terkait untuk melaksanakannya. Mengingat sangat dimungkinkan bahwasanya pelanggaran yang dilakukan terkategori cukup berat sehingga diharuskan dilaksanakan persidangan, maka ketersediaan pelapor menjadi saksi sangat diperlukan, sehingga menjadikan identitas pelapor diketahui oleh pihak lain.

Pemberian informasi serta identitas pelapor hanya diberikan kepada Tim *Anti-Fraud* dengan berkas yang disimpan serta melakukan analisis ketepatan penanganan pelanggaran tersebut, hal tersebut menjadi penting dilaksanakan guna diberikannya penanganan secara tepat serta diketahuinya perlu/tidaknya pelaksanaan tindak lanjut atas

laporan.

4.3.3 Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Berikut mekanisme penyampaian laporan:

1. Penyampaian pelaporan pengaduan melalui:
 - a. Aplikasi *Whistleblowing System* yang ada di website; ataupun
 - b. Surat resmi bagi Direktur Utama, melalui pengantaran langsung ataupun pos ke PT. BPDJ, beralamat: Kepala SKAI PT. BPDJ u.p. Tim *Anti-Fraud* Jl. Pemuda No. 142 Semarang;
 - c. Melalui *nomor handphone* 08112757070 melalui *Whatsapp*.
2. Berikut beberapa hal ketika melakukan pelaporan menggunakan WBS;
 - a. Dirut menjadi pihak yang harus menerima laporan pengaduan apabila terindikasi bahwasanya pegawainya (unit di bawah direksi) melakukan kecurangan yang memungkinkan terjadinya kerugian.
 - b. Dirut menjadi pihak yang harus memperoleh laporan pengaduan apabila terindikasi bahwasanya Direksi (selain Dirut) melakukan pelanggaran.
 - c. Komisaris Utama menjadi pihak yang memperoleh laporan pengaduan apabila dimungkinkan pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh Dirut.
3. Agar memberi kemudahan tindak lanjut serta penanganannya,

pelapor diharapkan memberikan informasi identitas diri sekurang-kurangnya nama pelapor dan nomor telepon atau alamat *email* yang dapat dihubungi.


4. Diharapkan agar seluruh laporan pada WBS disertai bukti nyata serta cukup, hal tersebut diperuntukkan agar pelaksanaan tindak lanjut bisa dilakukan secara efektif & efisien. Peruntukannya juga ditujukan guna membuktikan bahwasanya laporan tersebut tidak palsu.

4.3.4 Pihak Pengelola Pelaporan

PT. BPDJ mempunyai Tim *Anti-Fraud* (TAF) yang peruntukannya diprioritaskan bagi pelaksanaan pengelolaan *Whistleblowing System*. Seluruh laporan yang diterima TAF mengenai *fraud* tahap awal yang dilaksanakan yakni mengidentifikasinya melalui asas praduga tidak bersalah, kemudian dilanjutkan pada penganalisan keputusan status pelaporan terkategori berpotensi, telah terjadi, ataupun tidak berdampak. Seluruh hasil yang diperoleh melalui proses identifikasi awal dipaparkan kepada Dirut secara tertulis guna diperolehnya tindak lanjut atas laporan. Seluruh laporan akan disampaikan kepada Dirut meskipun laporan tersebut bersifat palsu, hal tidak mendasar, ataupun fitnah. Namun pembedanya, hanya tidak dilakukan proses lebih lanjut.

4.3.5 Alur proses Pelaporan Pelanggaran

Alur proses pelaporan pelanggaran pada WBS Bank dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Alur Proses Pelaporan Pelanggaran

4.3.6 Jumlah dan Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran

Hingga akhir 2022, PT. BPDJ telah mendapati sejumlah 3 (tiga) laporan terindikasi pelanggaran serta kecurangan pada lingkungan Bank. Seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh pengelola *Whistleblowing System* sesuai prosedur & ketentuan berlaku.

4.4 Efektivitas Whistleblowing System

Selama menjalankan *Whistleblowing System*, PT. BPDJ mengalami dampak yang signifikan terhadap penurunan kasus kecurangan yang terjadi. *Whistleblowing System* dijalankan menyesuaikan peraturan ketetapan serta sudah berjalan dengan efektif tercermin melalui jumlah kasus kecurangan menurun selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Whistleblowing System memang bukan salah satu pilar untuk mengurangi terjadinya *fraud* tetapi WBS juga memiliki kontribusi dalam pengurangan risiko *fraud* di antara pencegahan-pencegahan lain yang dilakukan.

4.5 Kendala

Kendala yang dialami selama diterapkannya *Whistleblowing System* pada PT. BPDJ yaitu adanya upaya untuk terus mendorong karyawan agar mau melaporkan tindak kejadian kecurangan (*fraud*) karena dikhawatirkan masih adanya krisis kepercayaan untuk melakukan hal tersebut.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini sendiri dilakukan secara rutin setiap bulan di 2-3 cabang beserta cabang pembantu. Sosialisasi dilakukan dengan maksud agar mendorong pegawai agar lebih peduli terhadap lingkungannya apabila terjadi adanya kecurangan. Selain itu sosialisasi juga bertujuan untuk menghilangkan rasa takut untuk melaporkan tindak kecurangan yang

ada.

4.6 Saran Perbaikan

Perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap para pegawai agar lebih *aware* terhadap lingkungan sekitar guna mengurangi terjadinya kasus kecurangan (*fraud*) yang di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan.

4.7 Kesimpulan Bab

Berdasarkan pembahasan, PT. BPDJ telah mengaplikasikan *Whistleblowing System* dengan baik. Dilihat dari jumlah kasus kecurangan (*fraud*) yang menurun setiap tahunnya itu menandakan bahwa sudah efektif penerapan *Whistleblowing System* tersebut.

Whistleblowing System dilakukan agar memberikan dukungan adanya penerapan Good Corporate Governance. PT. BPDJ juga telah menjalankan *Whistleblowing System* ini dengan baik dan juga sesuai dengan SOP yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini, memaparkan kesimpulan keseluruhan pelaksanaan penelitian melalui teknik pencarian data yang telah ditentukan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dipaparkan pula keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

5.2 Kesimpulan Penelitian

Merujuk pembahasan, berikut kesimpulannya:

1. Kebijakan dan mekanisme *Whistleblowing System* pada PT. BPDJ diatur dalam SE Direksi No. 6333/HT.01.02/SKAI/2021 perihal Sistem Pelaporan Keuangan (*Whistleblowing System*).
2. Selama diterapkannya *Whistleblowing System* pada PT. BPDJ terkategori efektif sebagaimana peraturan.
3. Kendala yang dirasakan oleh PT. BPDJ yaitu masih adanya krisis kepercayaan dan kesadaran untuk melaporkan apabila terjadi tindak kecurangan (*fraud*).
4. Perbaikannya yakni perlu ditingkatkan lagi sosialisasi mengenai *Whistleblowing System* guna meningkatkan kepercayaan & kepedulian pegawai untuk melaporkan apabila di sekitarnya terjadi tindakan kecurangan (*fraud*).

5.3 Keterbatasan Penelitian

Selama pelaksanaan penelitian tidak bias dipungkiri bahwasanya

peneliti dihadapkan pada berbagai kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga menjadikan peneliti memiliki keterbatasan diantaranya:

1. Keterbatasan untuk mengetahui kasus-kasus mengenai *fraud* yang terjadi pada PT. BPDJ karena adanya SOP yang bersifat rahasia, sehingga tidak bisa diakses oleh seluruh pihak.

5.4 Saran Penelitian

Merujuk pelaksanaan penelitian, beberapa saran bagi PT. BPDJ, peneliti selanjutnya, dan masyarakat luas yakni:

1. Bagi PT. BPDJ, agar dapat meningkatkan sosialisasi bagi pegawai untuk meningkatkan kepedulian bagi lingkungan sekitar dan lebih percaya serta menciptakan kepercayaan diri untuk melaporkan apabila ada tindak kecurangan (*fraud*) yang terjadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa meneruskan penelitian melalui penggalan lebih dalam lagi, sehingga tercipta penelitian lebih maksimal.
3. Bagi masyarakat luas, agar dapat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar terhadap munculnya kasus-kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi untuk mengurangi adanya kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96.
- AICPA. (2019). Consideration of Fraud in a Financial Statement. In *Audit and Accounting Guide – Construction Contractors, 2019* (pp. 193–206). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119679295.ch12>
- Alfian, N., Subhan, S., & Rahayu, R. P. (2018). PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN SURPRISE AUDIT SEBAGAI STRATEGI ANTI FRAUD DALAM INDUSTRI PERBANKAN. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(2). <https://doi.org/10.37598/jam.v8i2.573>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2018). *REPORT TO THE NATIONS 2018 GLOBAL STUDY ON OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE*.
- Azzahra, Y. (2022). *Whistleblowing System | ENGIE*. <https://www.engie.com/en/ethics-and-compliance/whistleblowing-system>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education*. Allyn & Bacon Boston, MA, USA:
- Clinard, M. B., & Cressey, D. R. (1954). Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. *American Sociological Review*, 19(3). <https://doi.org/10.2307/2087778>

Creswell, J. W. (2003). Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*.
<https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>

Darjoko, F. J., & Nahartyo, E. (2017). EFEK TIPE KECURANGAN DAN ANONIMITAS TERHADAP KEPUTUSAN INVESTIGASI AUDITOR INTERNAL ATAS TUDUHAN WHISTLEBLOWING. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 202–221.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2017.11>

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In *Handbook of qualitative research* (Vol. 2, Issue 6).

Hancock. (n.d.). *Doing Case Study Research: A Practical*.

Hertanto. (2009). Mengadili Whistleblower. *Jakarta: Jaringan Advokasi Untuk Whistleblower. Artikel Jakarta Pusat*.

Hoffman, W. M., & McNulty, R. E. (2019). A Business Ethics Theory of Whistleblowing Responding to the \$1 Trillion Question. In *Whistleblowing*.
<https://doi.org/10.4324/9781351297929-6>

Jateng, B. (2022). *PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH COMPANY PROFILE 2022*.

KNKG. (2008). *Pedoman 2008*. 3. <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>

- Kusuma Whardani, A. (2014). Peran Whistleblowing Dalam Praperencanaan Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif Untuk Mendeteksi Fraud Di Indonesia. *Dspace Uii*, 207.
- Lay, A. C. I. (2019). *Efektivitas Whistleblowing System dalam Mencegah Fraud*.
- Miles, Matthew, & Huberman, M. (1994). Data management and analysis methods. *Handbook of Qualitative Research*.
- Miles, MB, & Huberman, A. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. (2022). *Laporan Tahunan*. 452-462.
- Puri, D. K. A. (2018). *Strategi Pengembangan Unit Anti Fraud PT Bank BPD DIY dalam Meminimalkan Fraud*. Universitas Islam Indonesia.
- Sekaran, & Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*.
- Sutrisno Hadi. (1986). Metodologi Research I. In *Universitas Gajah Madha*.
- Tuanakotta, T. M. (2014). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Salemba Empat.
- Umar Husein. (2013). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua. *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*.

LAMPIRAN



Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Tya
 Tanggal Wawancara : 12 Mei 2023
 Jabatan : Anggota Tim Anti Fraud

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Apakah mbak mengetahui tentang *whistleblowing system* & bersedia memberi uraian singkat mengenai *whistleblowing system* di PT. BPDJ ?

N: Ya tentu saya mengetahui tentang *whistleblowing system* karena itu adalah salahsatu dari upaya yang kita punya untuk pencegahan *fraud*. Nanti saya jelaskan mengenai hal tersebut.

P: Bagaimana mekanisme PT. BPDJ dalam menerapkan *whistleblowing system* itu sendiri ?

N: Sebenarnya gini, kalau *whistleblowing system* itu kan penegrtiannya dia adalahsarana untuk pelaporan dugaan kejadian *fraud*. Kalau di tempat kita itu ada tiga, yang pertama Surat kepada Kepala SKAI, kemudian yang kedua melalui aplikasi WBS yang kita punya tetapi hanya bisa diakses di area kantor karena memakai jaringan intranet, yang ketiga melalui whatsapp di nomer khusus yang bisa digunakan untuk melaporkan tindak kejadian *fraud*.

P: Untuk mekanismenya jika ada pengaduan kan ke tim anti fraud dulu nah setelah itu yang akan menentukan apakah ini perlu ditelusuri lagi itu tetap tim anti fraud ?

N: Ya betul, jadi kan mekanismenya ada tiga tadi kalau yang surat ke kepala SKAIya masuknya kan langsung dari sekretaris atau kepala SKAI nih kita paling setelah itu baru dapat disposisi, kalau WA kan saya sendiri yang pegang terus yang aplikasidi web itu juga saya sendiri yang pegang. Setelah ada itu ya kita pasti lapor ke kepala SKAI dulu, jadi setelah laporan itu masuk kita laporkan dulu ke kepala SKAI dari situ baru dapat disposisi jadi kita menindaklanjuti ya berdasarkan disposisi tersebut.

P: Jenis – jenis *fraud* yang bisa muncul itu seperti apa?

N: *Fraud* yang sering muncul ya jelas mengambil uang yang bukan hak dia, kecurangan aset juga ada tetapi biasanya terjadi di bagian pengadaan.

P: Untuk SKAI sendiri itu masuknya ke divisi apa ya mbak ?

N: Nah untuk SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal itu dibawah pak dirut langsung jadi nggak ikut direksi mana-mana.

P: Untuk SKAI sendiri itu ada berapa tim ya mbak ?

N: Kita ada 6 tim, tim audit umum ada 3 lalu tim anti fraud, tim TSIIT dan PIMA. Nah PIMA sendiri itu yang menilai kita, kita aja masih dinilai masih ada kayak TMnya tu ada disini.

P: Apakah ada syarat tertentu bagi karyawan untuk melakukan whistleblowing system ?

N: Kalau sebagai pelapor WBS ini tidak ada syaratnya, yang jelas satu yaitu

pegawai PT. BPDJ karena itu sarana yang digunakan untuk kita ya intern kita jadiya pelapornya yang berstatus pegawai PT. BPDJ.

P: Biasanya pelapor berasal dari satu divisi atau bagaimana mbak?

N: Yang jelas satu cabang mbak, karena kan gimana dia bisa tau tingkah laku sehari-hari dari terduga.

P: Bagaimana perlindungan untuk pelapor / whistleblower itu sendiri ?

N: Untuk perlindungannya, jadi kita merahasiakan siapa pelapornya dan semua identitas pelapor bahkan ke direksi pun kita tidak menyebutkan.

P: Untuk perlindungan pelapor itu nanti akan dilindungi sampai kasus selesai atau bagaimana ?

N: Jadi gini, perlindungan itu kan kita disini ya di lingkup ini jadi kita benar-benar lindungi tapi kita sudah tidak punya kuasa andaikan kasus itu kita limpahkan ke APH karena APH pasti akan membutuhkan saksi dari pelapor dan kita juga harus meyakinkan kalau pelapor tidak ada sangkutpautnya dalam kasus ini. Jadi selama masih di ranah intenal ya kita tutupi tapi kalau sudah sampai ke APH ya kita tidak bisa apa-apa selain menyajikan bukti-bukti dan saksi.

P: Ketika pelapor melakukan pengaduan, apakah itu akan di telusuri karena bisa jadi itu hanya fitnah belaka ?

N: Ya jelas, jadi di sosialisasi juga kita sampaikan bahwa kita tidak menanggapi suatu bentuk fitnah / hoax ataupun sentimen pribadi. Ada saja mbak yang karena masalah pribadi lalu dilaporkan itu ya ada tapi kita tidak menindaklanjuti. Dan kitajuga menyampaikan kalau dirasa ada dugaan *fraud* kalau memang terlapor bisa caribuktinya sedikit saja ya dikirimkan saja untuk ditindaklanjuti. Dan kalau

pun tidak ada bukti itu nanti bisa keliatan, katakanlah begini kalau yang bersifat sentimen pribadi itu kan sebenarnya kita dari cerita si pelapor itu bisa baca oh ni arahnya kemana si oh ini cuma urusan pribadi kok. Misal seperti ini, terjadi dugaan kejadian *fraud* di teller ini atas nama ini melakukan tindakan ini kejadiannya hari ini terlampir di sistem nah itu ya kita cek aja walaupun dia ga bisa memfotokan transaksi si terduga kan itu bisa kelihatan ya bedanya antara urusan pribadi dan yang bisa merugikan perusahaan yang jelas kita perdalam.

P: Jika memang ada yang terbukti melakukan kecurangan, apa sanksi yang akan dikenakan ?

N: Kalau di kita itu sebenarnya SKAI ya khususnya bukan sebagai penentu keputusan sanksi jadi kita sifatnya hanya memotret kejadian tersebut. Jadi nanti adasendiri yang memutuskan terkait sanksi yang diberikan. Yang jelas tugas kita terkait dengan WBS, WBS ada laporan masuk kemudian tidak harus secara lengkap bukti-bukti tersebut jadi nanti kita yang meneruskan untuk mencari pembuktiannya. Kalau memang dirasa laporan tersebut betul dan ada benar *fraud* yang terjadi kita laporkan saja, nanti untuk sanksi sendiri keputusan bukan dari kita. Tapi jelas kalausebagai pelaku *fraud* itu kita tidak ada toleransi jadi pasti harus mengganti kerugian, kemudian sanksi diberikan kepada pegawai tersebut dan bisa juga kitalaporkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum).

P: Jika mbak mengetahui adanya kecurangan apakah akan melaporkan hal tersebut ?

N: Jelas mbak.

P: Bagaimana dengan karyawan yang enggan melapor jika terjadi kecurangan ?

N: Sebenarnya gini, untuk kesadaran diri atas karyawan yang mau melaporkan itu kita perlu melakukan dorongan jadi makanya kita ada kegiatan sosialisasi rutin salah satunya juga untuk mendorong kepercayaan karyawan kita agar tidak ragu, agar aware terhadap lingkungan, agar mau merasa peduli kalau memang di sekitarnya ada kejadian yang diduga *fraud*.

P: Seberapa rutin sosialisasi mengenai *whistleblowing system* dilakukan ?

N: Setiap bulan itu pasti ada sekitar 2-3 cabang kita datangi beserta cabang pembantunya. Katakanlah misal kita berangkat dari pusat ke Tegal, nanti cabangnyakita sosialisasi termasuk kalau di Tegal itu kan ada 3 cabang pembantu itu juga kitalakukan sosialisasi. Jadi namanya kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran yajadi harus diingatkan terus ya salah satunya lewat sosialisasi itu.

P: Apakah ada kasus *fraud* yang pernah terjadi pada PT. BPDJ?

N: Adanya ada, dan salah satunya juga mekanisme yang digunakan ya WBS ini.

P: Apakah penerapan *whistleblowing system* memiliki dampak yang signifikanterhadap pengurangan risiko *fraud* ?

N: WBS deteksi ya dia kan membantu sangat membantu, jadi selain kita rutin mencari hal-hal yang menyimpang tidak sesuai dengan SOP ini juga membantu dalam hal laporan dan dari tahun ketahun katakanlah tiga tahun terakhir itu penurunan *fraud* banyak banget.

P: Mbak mengatakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir angka

penurunan *fraud* cukup signifikan, apa yang menjadi indikator kesuksesannya?

N: Kesuksesannya si kalau di kita, karena gini pemahamannya tindakan *fraud* itu merugikan management merugikan perusahaan jadi katakan ya kalau kita tidak mengalami kerugian tersebut gitu. Jadi katakanlah ada jumlahnya cuma satu tapi dia merugikan kita sekian miliar wah itu kita rugi besar walaupun pelakunya cuma satu jadi dari kita bukan pelakunya mbak bukan jumlah kejadiannya tapi nominal kerugiannya itu tadi.

P: Kalau untuk sampai diusut ada nilai materialitas tertentu atau bagaimana?

N: Jadi kita gini, kalau untuk niatan usut ya semua seribu rupiah pun kan dikatakan *fraud*. Jadi di kita biasanya yang sejauh ini ya semisal dia bisa mengganti full kerugian yasuda dia kita keluarkan dan kita laporkan ke OJK dan kita tidak lapor APH, tapi kalau dia tidak bisa ganti ya kita lapor APH.

P: Adakah kendala pada saat penerapan *whistleblowing system* pada PT. BPDJ ?

N: Kalau kendala sejauh ini mungkin itu tadi ya, kita harus terus mendorong karyawan untuk mau melaporkan tindak kejadian *fraud* takutnya mereka masih adayang percaya ada yang belum.

P: Menurut mbak, apakah lingkungan perusahaan memengaruhi niat pegawai untuk melaksanakan *whistleblowing system* ?

N: Lingkungan ya itu kan berarti *fraud* itu ada dari internal dan juga eksternal. Internal itu berasal dari diri dia sendiri, gaya hidupnya lalu bagaimana

background keluarga, pendidikan. Nah kalau dari eksternal ya betul dari lingkungan itu sendiri juga memengaruhi. Sejauh ini yang pernah ada itu lingkungan eksternal lingkungan di kantor kemudian juga atmosfer pekerjaannya karena disini si pelaku *fraud* itu juga ada yang diakibatkan oleh ketidakpuasan kerja, merasa dirinya tidak diperhatikan oleh atasan itu kan juga bisa mendorong dia untuk *fraud*. Sama katakanlah gini, ada teller sama-sama teller, teller itu kan biasanya ada 4 atau 2 nah salah satu ada yang tidak mengunci lacinya yang tadinya sebelumnya tidak berniat untuk melakukan *fraud* tetapi karena kebiasaan temennya yang ga pernah kunci lacinya peduli ya jadi bisa terjadi *fraud* juga.

P: Budaya apa yang kemudian muncul setelah diterapkan sistem ini?

N: Sebenarnya yang memengaruhi budaya kerja dari si karyawan itu sendiri bisa dilihat itu cuma sosialisasi karena itu kan yang langsung ya kita berhubungan langsung sama *anti fraud awareness* kalau yang seperti *surveillance system* itu kan kita melakukan sendiri diam - diam terus *know your employee* juga kita lakukannya sendiri-sendiri juga kan mereka nggak tau kalau kita lagi ngecek mereka.

P: Kan tadi mbak menjelaskan adanya ketidakpuasan terhadap atasan, nah apakah atasan tersebut di arahkan untuk meminimalisir timbulnya keadaan tersebut?

N: itu kan kita ada sosialisasi yang ke cabang itu mbak yang semua dijadikan satu tapi sebelum dijadikan satu itu kita ada sharing session dulu sama sekelas kasi keatas dan itu materinya beda yang kita kasih. Nah dari situ salah satunya

harapannya juga bisa mengurangi adanya atmosfer pekerjaan yang tidak enak, atasannya kok tidak memperhatikan nah disitu harapannya yang tadinya atasannya yang aware dengan bawahannya bisa jadi aware. Dan kalau dibidang budaya kerjaberubah setelah diterapkan *whistleblowing system* itu enggak sih, karena aku pernah kejadian setelah dua hari sosialisasi ada laporan masuk dari pegawai itu sendiri ngaku dengan apa yang dia lakukan jadi bukan dari laporan orang tapi malah dari dirinya sendiri yang ngaku nah berarti kan bisa dibidang kalau sosialisasi ini berhasil gitu bisa membuat mereka berubah pikiran.

P: Sejauh ini selama sudah diterapkannya *whistleblowing system*, menurut mbak pribadi apakah sudah efektif atau belum dalam penurunan risiko *fraud* pada PT. BPDJ itu sendiri ?

N: WBS itu sendiri sebenarnya hanya salah satu dari pilar strategi kita kan pilar yang pertama itu pencegahan, itu cuma salah satu mbak jadi menurut saya pribadi itu jelas membantu jadi tetap adalah kontribusinya diantara pencegahan-pencegahan lain yang kita lakukan.

P: Mbak tadi mengatakan bahwa WBS adalah salah satu upaya dalam pencegahan *fraud*, lalu upaya lain apa yang sudah diaplikasikan PT. BPDJ selain WBS?

N: Upaya lain untuk mencegah yaitu kita ada namanya *anti fraud awareness* itu kayak perjanjian atau komitmen dari si karyawan itu sendiri jadi kita ada klausul- klausul, banyak nih klausulnya andai kata kamu nanti terlibat dalam dugaan *fraud* ini kita boleh ngapain aja salah satunya mengakses gadget pribadi seperti handphone, komputer yang dipakai dari terduga kasus *fraud* itu kita sebar

ke semua dari mulai seluruhnya dari atas sampai bawah kita kasih. Kita kasih surat perjanjian, dia tanda tangan diatas materai mengetahui suami istri atau orang tua bagi yang belum menikah. Lalu yang kedua ada WBS ini, ada sosialisasi rutin, kemudian ada *surveillance system*. *Surveillance system* itu kita mencari tau mengenai orang tersebut mulai dari transaksi keuangannya, gaya hidupnya, dia di mata lingkungan rumah dan lingkungan kantor seperti apa itu kita juga cek. Kemudian kita punya tools mbak, tools di sistem kita itu isinya itu ya salah satunya pendeteksian jadi mendeteksi suatu kejadian yang tidak sesuai dengan SOP kita yang menimbulkan *red flag* lah, yang menimbulkan *red flag* itu kita perdalam.

P: Kalau dari *surveillance system* itu tadi juga banyak dapat kasus juga mbak ? Lebih banyak mana dibandingkan dengan WBS ?

N: *Surveillance* lah ya, karena kan gini WBS itu kan kita nunggu iya kalau ada lapornah kalau *surveillance system* kan kita rutin mbaktiap hari kita pantau itu memantau isu-isu yang ada di cabang terus gunanya sosialisasi itu tadi kan kita kalau di cabang pembantu kan sistemnya assessment nah disitu kita banyak sekali kita menerima sharing dari mereka keluhan dari mereka nah keluhan – keluhan ini kita bisa lihat nih yang kira-kira jadi *red flag fraud* yang mana ni gitu.

P: Menurut mbak, nilai apa yang harus dimiliki setiap karyawan untuk mengurangi terjadinya *fraud* ?

N: Jadi di BPDJ sendiri ada namanya PRINSIP kepanjangan dari PProfesional, INtegritas, inovaSI, kePimpinan.

P: Selama ini ada tidak mbak reward yang pernah diberikan kepada pelapor?

N: Kalau reward belum ada yang secara tertulis gitu belum ada.



